

Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pengemudi Ojek Online Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja

Celine Catleya Cheysa
Universitas Muhammadiyah Purwokerto

ARTICLE INFO

Article history:

DOI:

[10.30595/pssh.v17i.1120](https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1120)

Submitted:

June 15, 2024

Accepted:

June 20, 2024

Published:

July 30, 2024

Keywords:

Legal Protection, Online
Ojek, Position

ABSTRACT

Transportation innovation that has been born since 2010, namely online ojek, is now a favorite transportation for people to carry out their daily lives. However, the growth of the online ojek industry has caused many problems and challenges, including safety issues and protection of drivers' rights. The problem raised in this research is the legal protection for online ojek drivers and the position of drivers after the Job Creation Law takes effect. Looking at the Job Creation Law related to Employment, there are still no special provisions or regulations regarding online ojek drivers in terms of safety and online ojek tariffs so that legal protection for online ojek is still not optimal. The position of online ojek driver partners and companies is considered equal and the same, but in practice prospective online ojek drivers must sign a work agreement that has been set by the company without being able to discuss or negotiate beforehand. Based on this, it is recommended that companies can provide proper legal protection and the government immediately make regulations for online ojek drivers.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Corresponding Author:

Celine Catleya Cheysa

Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Jl. KH. Ahmad Dahlan, Kembaran, Banyumas, Jawa Tengah 53182, Indonesia

Email: celinecatleyaaa@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Saat ini, di zaman yang sudah maju dan serba cepat, manusia sering menggunakan jasa transportasi untuk bepergian dan berpindah-pindah tempat. Misalnya menggunakan transportasi darat, yaitu menggunakan mobil, motor, bus umum, taksi, ojek, kereta, mikrolet dan sebagainya. Untuk mengurangi kemacetan, menggunakan transportasi umum sangat membantu memangkas keramaian jalan serta mempercepat waktu tempuh.

Berbeda dengan zaman dulu, dengan kemajuan teknologi, layanan transportasi telah beralih ke metode pemesanan online, di mana pelanggan dapat melakukan pesanan melalui aplikasi yang disediakan oleh perusahaan tertentu. Transportasi online adalah sebuah layanan transportasi dengan setiap kegiatan transaksinya terhubung ke internet, berawal dari pemesanan, pembayaran, hingga pemantauan dan penilaian layanan transportasi tersebut.[1]

Inovasi transportasi yang sudah lahir sejak tahun 2010, yaitu ojek online kini menjadi transportasi favorit bagi kalangan manusia untuk melangsungkan kehidupan sehari-harinya. Ojek online merupakan sarana transportasi berbasis Aplikasi Online yang dimana konsumen menggunakan *gadget* sebagai alat untuk memesan layanan Ojek Online dan terhubung kepada *driver* yang menerima orderan dan siap mengantarkan konsumen ke tempat tujuan [2]. Karena teknologi internet memungkinkan masyarakat untuk menggunakan berbagai jenis layanan pemesanan yang dibutuhkan, inovasi ojek online seperti ini sangat cocok untuk membantu aktivitas sehari-hari.

Layanan yang disuguhkan ojek online ini tidak hanya layanan antar jemput ke suatu tempat, melainkan ada layanan lain yang memudahkan masyarakat untuk keberlangsungan hidup, seperti layanan antar makanan,

antar barang, belanja, dan ada juga layanan kebersihan. Hal inilah yang membuat layanan ojek online diminati banyak pelanggan. Tidak hanya banyak pelanggan, ojek online juga membuka lapangan kerja baru bagi banyak orang sehingga profesi sebagai tukang ojek kini menjadi pekerjaan yang biasa dan banyak.

Namun, pertumbuhan industri ojek online telah menyebabkan banyak masalah dan tantangan, termasuk masalah keamanan dan perlindungan hak-hak pengemudi. Pengemudi ojek online juga sering menghadapi risiko kecelakaan lalu lintas, kekerasan, pencurian, dan ancaman lainnya saat bekerja. Selain itu, mereka juga menghadapi masalah terkait status pekerjaan, tunjangan, dan akses ke perlindungan sosial.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana perlindungan hukum bagi pengemudi ojek online pasca berlakunya Undang-undang Cipta Kerja dan bagaimana kedudukan pengemudi ojek online sebagai mitra kerja. Ada pun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum dan kedudukan pengemudi ojek online pasca berlakunya UU Cipta Kerja.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena fokus kajian berangkat dari adanya kekosongan norma. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan yang meliputi penelitian terhadap hukum, sumber-sumber hukum, atau peraturan perundang-undangan yang bersifat teoritis dan dapat digunakan untuk menganalisa permasalahan yang akan di bahas secara benar. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu buku-buku dan jurnal-jurnal penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Pengemudi Ojek Online Pasca UU Cipta Kerja

Dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tidak mencakup mengenai hubungan hukum melakukan pekerjaan berdasarkan kemitraan. Dalam undang-undang tersebut yang diakui hanya hubungan hukum melakukan pekerjaan berdasarkan perjanjian kerja. Pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, berkaitan dengan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa: “perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak”. Dari hal tersebut diatas maka, sesuai dengan Asas Pacta Sunt Servanda dalam pasal 1338 KUHPerdata, perjanjian antara PT Go-jek dengan Driver Go-jek berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya [3].

Sebenarnya dalam perlindungan ojek online belum ada perundang-undangan atau peraturan yang secara khusus yang membahas tentang masalah pengemudi ojek online ini dari segi keselamatan bagi pengemudi ojek online sendiri ataupun tarif dari ojek online ataupun yang lain yang berhubungan dengan ojek online [4]. Sehingga pihak pengemudi ojek online meminta keadilan kepada pihak pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada pengemudi ojek online tidak hanya perlindungan konsumen ojek online saja. Perlindungan hukum terhadap pengemudi GoJek sebagai mitra dari PT Go-Jek Indonesia masih kurang optimal, karena dalam perjanjian antara PT GoJek Indonesia dan pengemudi Go-Jek hanya memuat hak-hak yang dimiliki oleh PT Go-Jek Indonesia dan belum mengatur mengenai kewajiban-kewajiban pihak perusahaan PT Go-Jek [5]. PT Go-Jek Indonesia juga mencantumkan klausula eksonerasi dalam perjanjian kemitraan yang dituangkan dalam kontrak elektronik. Klausula eksonerasi adalah klausul yang dilarang untuk dicantumkan dalam sebuah perjanjian karena klausul tersebut memuat ketentuan yang menyatakan pembebasan tanggung jawabnya terhadap pengemudi terhadap kerugian dan hak untuk menuntut perusahaan karena hubungan kemitraan kepada perusahaan. Padahal seharusnya hal tersebut bisa menjadi tanggung jawab PT. Go-Jek Indonesia.

Pengemudi ojek daring juga mengalami kesenjangan hubungan kerja karena tidak dianggap sebagai pegawai. Mereka tidak mendapatkan hak sebagai pekerja meski setiap hari berperang dengan risiko pekerjaan yang tinggi. Pengemudi juga tidak punya kekuatan menawar untuk menentukan kebijakan. Pengemudi merasakan bahwa pembuatan kebijakan selalu sepihak dan tidak transparan sehingga tak ada hubungan saling menguntungkan antara dua pihak yang bermitra ini.

Akibat tidak adanya perlindungan bahkan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, akhirnya di lapangan sering terjadi reaksi demonstrasi penolakan dari berbagai pihak-pihak yang berkepentingan seperti para ojek konvensional dan angkot beserta perkumpulannya dan beberapa kalangan pejabat pemerintah yang terkait dengan hal ini, mereka menganggap ojek online ilegal. Saat ini banyak berita bermunculan

yang negatif dari ojek konvensional dengan ojek online seperti tawuran antara ojek konvensional dengan ojek online, ojek konvensional membakar atribut ojek online, dan juga merusak pangkalan ojek konvensional [6].

B. Kedudukan Pengemudi Ojek Online Sebagai Mitra

Dalam konsep kerjasama usaha kemitraan merupakan jalinan kerjasama yang dilakukan antara perusahaan besar, PT Go-jek dengan pengemudi Go-jek yang didasarkan pada kesejajaran kedudukan atau mempunyai derajat yang sama. Mitra memiliki kedudukan yang sama dalam teori kemitraan tidak seperti bawahan dengan atasan atau pekerja dengan pemberi kerja. Hal ini berarti bahwa hubungan kerjasama yang dilakukan antara PT Go-jek dengan driver Go-jek mempunyai kedudukan yang setara dengan hak dan kewajiban timbal balik sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, tidak ada yang saling mengeksploitasi, serta tumbuh dan berkembangnya rasa saling percaya di antara para pihak dalam mengembangkan usahanya. Akan tetapi dalam prakteknya perjanjian antara pengemudi GO-JEK dengan PT GO-JEK terdapat beberapa perbedaan yaitu dalam penandatanganan perjanjian kemitraan, calon pegemudi GO-JEK diberikan kontrak yang sudah dibuat oleh PT GO-JEK atau sering disebut kontrak standar di mana calon pengemudi GO-JEK harus menaati isi kontrak yang telah ditetapkan tersebut tanpa dapat merubah atau merundingkan isi kontrak tersebut [7].

Beberapa hal di bawah ini menunjukkan adanya ketidak setaraan dalam perjanjian kemitraan antara PT GO-JEK dan pengemudi GO-JEK. Dalam hubungan hukum yang terjadi antara antara pengemudi GO-JEK dengan PT GOJEK Indonesia menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak yaitu diantaranya *driver* berkewajiban menyetujui dan menaati semua persyaratan - persyaratan dan peraturan yang telah dibuat oleh PT GO-JEK diantaranya:

- a. *Driver* wajib untuk mematuhi setiap peraturan lalu lintas, undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku;
- b. *Driver* wajib untuk mengenakan jaket dan helm GO-JEK yang dipinjamkan kepada *driver* oleh GI atas biaya yang dikenakan oleh GI yang akan diatur lebih lanjut melalui perjanjian terpisah. GI mempunyai hak untuk mengenakan kepada *driver* sanksi dalam jumlah yang dapat ditentukan oleh GI;
- c. *Driver* wajib untuk menjaga kebersihan penampilan, berpakaian rapi, bersepatu, menggunakan seragam berupa jaket dan helm yang disediakan GI dan memelihara jaket dan helm yang disediakan GI;
- d. *Driver* dilarang minum minuman keras, mabuk, madat, memakai narkotika ataupun berada dalam keadaan di mana *driver* tidak mempunyai kesadaran penuh;
- e. *Driver* dilarang melakukan perbuatan asusila, penganiayaan, penghinaan, penipuan atau pengancaman pihak ketiga baik Konsumen, *driver* lainnya ataupun pihak ketiga lainnya;
- f. *Driver* dilarang membujuk *driver* lain melakukan tindakan yang dapat diancam hukuman pidana;
- g. *Driver* dilarang, baik dengan sengaja atau karena kelalaiannya, melakukan perbuatan atau membiarkan diri sendiri, Konsumen, dan/atau *driver* lainnya berada dalam keadaan yang dapat menimbulkan bahaya ke masing-masing pihak;
- h. *Driver* dilarang melakukan kegiatan, baik dengan sengaja atau karena kelalaiannya, yang dapat menghasilkan pencemaran nama baik GI ataupun AKAB maupun karyawan dan afiliasi dari GI dan AKAB;
- i. *Driver* dilarang untuk menentukan harga untuk jasa yang diberikan kepada Konsumen melalui Aplikasi GO-JEK selain dari harga yang telah ditentukan dan disetujui oleh GI ataupun AKAB;
- j. *Driver* dilarang untuk membongkar atau menyebarluaskan informasi yang diberikan oleh GI ataupun AKAB, baik melalui Aplikasi GO-JEK maupun melalui cara lainnya, karyawan dari GI ataupun AKAB maupun afiliasi GI ataupun AKAB kepada *driver* tanpa persetujuan tertulis dari GI ataupun AKAB, sebagaimana berlaku;
- k. *Driver* dilarang untuk meminta uang tambahan dalam bentuk apapun, termasuk namun tidak terbatas kepada dalam bentuk 'tips' kepada Konsumen selain dari harga maupun biaya jasa yang diberikan oleh *driver* yang akan ditentukan melalui Aplikasi GO-JEK;
- l. *Driver* dilarang melakukan setiap tindakan yang dilarang oleh hukum ataupun dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum yang berlaku.
- m. Kewajiban pajak yang timbul kepada masing-masing Pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Driver memiliki hak-hak antara lain :

- a. Berhak menggunakan aplikasi GO-JEK

- b. *Driver* berhak menggunakan atribut-atribut GO-JEK diantaranya helm dan jaket GOJEK
- c. *Driver* berhak memilih sendiri menerima pesanan dari pelanggan atau tidak sesuai dengan keinginan *driver*
- d. *Driver* berhak atas bonus yang diberikan PT GO-JEK apabila mampu mencapai poin yang telah ditentukan PT GO-JEK.

Kewajiban dari PT GO-JEK sebagai penyedia layanan antara lain:

- a. Mengatur segala urusan mengenai layanan-layanan GO-JEK
- b. Melakukan pengawasan terhadap kinerja para driver
- c. Kewajiban pajak yang timbul kepada masing-masing Pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Hak dari PT GO-JEK antara lain:

- a. Berhak menentukan persyaratan-persyaratan dan peraturan yang berlaku dalam perjanjian kemitraan dengan driver
- b. Berhak mengubah atau menambah persyaratan dan peraturan yang telah dibuat sebelumnya
- c. Berhak memperoleh bagi hasil dari driver
- d. Berhak menegur atau bahkan menonaktifkan driver bila ada laporan tidak baik kepada driver
- e. Berhak memperoleh pengembalian atribut dari driver apabila terjadi pemutusan perjanjian kemitraan, berhak melakukan promosi kepada konsumen
- f. Serta berhak menentukan biaya yang harus dibayarkan oleh konsumen

4. KESIMPULAN

Pasca Undang-undang No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlindungan hukum bagi pengemudi ojek online tetap belum ada peraturan perundangan yang secara khusus membahas tentang masalah perlindungan hukum ojek online dari segi keselamatan pengemudi ojek online sendiri ataupun tarif dari ojek online ataupun yang lain yang berhubungan dengan ojek online sehingga perlindungan hukum bagi pengemudi ojek online masih belum optimal. Hal ini dikarenakan dalam perjanjian antara PT GoJek Indonesia dan pengemudi Go-Jek hanya memuat hak-hak yang dimiliki oleh PT Go-Jek Indonesia dan belum mengatur mengenai kewajiban-kewajiban pihak perusahaan PT Go-Jek secara mendalam.

Dalam jalinan hubungan kerja, pengemudi ojek online dan perusahaan merupakan hubungan kemitraan dimana kesejajaran dan kedudukan dianggap sama dan sederajat sehingga berbeda dengan atasan atau pemberi kerja dan bawahan. Namun dalam prakteknya dalam menandatangani perjanjian kerja, calon pengemudi ojek online harus menandatangani perjanjian kerja yang sudah ditetapkan dan tidak dapat mendiskusikan isinya terlebih dahulu. Hal ini menjadikan ketidak setaraan antara mitra pengemudi ojek online dan perusahaan dimana perusahaan kurang memuat kewajiban-kewajiban yang seharusnya terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

- Made Sinthia Sukmayanti and I Made Sudirga, "Perlindungan Hukum Terhadap Driver Ojek Online Yang Mengalami Kerugian Akibat Tindakan Konsumen Yang Melakukan Pesanan Fiktif," *Synotic Law J. Ilmu Huk.*, vol. 1, no. 3, pp. 177–185, 2022, doi: 10.56110/sl.v1i3.16.
- M. Ferdila, D. Kasful, and A. Us, "Analisis Dampak Transportasi Ojek Online Terhadap Pendapatan Ojek Konvensional di Kota Jambi," *IJIEB Indones. J. Islam. Econ. Bus.*, vol. 6, no. 2, p. 2021, 2021, [Online]. Available: <http://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojp/index.php/ijieib>
- H. S. Putri and A. Diamantina, "Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Keamanan Pengemudi Ojek Online Untuk Kepentingan Masyarakat," *J. Pembang. Huk. Indones.*, vol. 1, no. 3, pp. 392–403, 2019, doi: 10.14710/jphi.v1i3.392-403.
- S. F. Megawati, "Perlindungan Hukum Bagi Driver Ojek Online Terhadap Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Yang Tidak Beritikad Baik," *J. Huk. Adigama*, vol. 3, no. 2, pp. 1309–1332, 2020, [Online]. Available: <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/10616>
- E. Ratnawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengemudi Ojek on Line Akibat Kecelakaan Dalam Mengoperasikan Kendaraannya," *Huk. Pidana dan Pembang. Huk.*, vol. 2, no. 1, pp. 81–88, 2019, doi: 10.25105/hpph.v2i1.8533.
- S. Sonhaji, "Aspek Hukum Layanan Ojek Online Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang

-
- Ketenagakerjaan,” *Adm. Law Gov. J.*, vol. 1, no. 4, pp. 371–385, 2018, doi: 10.14710/alj.v1i4.371-385.
- I. B. G. A. Mahaputra, I. M. A. M. Putra, and I. A. C. S. Mandasari, “Perlindungan Hukum Kemitraan Ojek Online dengan Driver Pasca Diberlakukannya Undang-undang Cipta Kerja,” *Kertha Wicaksana*, vol. 17, no. 2, pp. 114–122, 2023, [Online]. Available: <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/kertawicaksana/article/view/7582>